

**KAJIAN HUKUM ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**



Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (SI) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

SUJITO
NIM : 137010662

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**

Oleh :

Nama : SUJITO

NIM : 137010662

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada

Panitia Sidang Ujian Skripsi

Pembimbing I



Dr. Suparmin, SH., M.Hum
NPP. 09.06.1.0174

Pembimbing II



M. Arif Agung Nugroho SH., MH
NPP. 08.00.0.0014

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN

SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN
(Studi Kasus Di Polrestaes Semarang)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

SUJITO
NIM : 137010662

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Februari 2017

Dewan Penguji:

Penguji I



Dr. Suparmin, SH. M.Hum
NPP. 09.06.1.0174

Penguji II




M. Arif Agung Nugroho, SH., MH
NPP.09.11.1.0192

Penguji III



Mastur, SH., MH
NPP.08.00.0.0014



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Suparmin, SH., M.Hum
NPP. 09.06.1.0174

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : SUJITO
NIM : 137010662
Jurusan /Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Kajian Hukum Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam
Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan
Kekerasan. **(Studi di Polrestabes Semarang)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 14 Januari 2017

Yang membuat pernyataan,



SUJITO

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dari hidayahNya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Kajian Hukum Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”. **(Studi di Polrestabes Semarang)**

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada Kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. Bapak Dr.H Mudzakir Ali, MA selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim yang telah memberikan Fasilitas dan Kesempatan sehingga bisa mengikuti Bimbingan Skripsi.
2. Bapak Dr.Suparmin,SH,M.Hum selaku Dekan dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi izin kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Muchamad Arif Agung Nugroho,SH.M.H selaku Dosen pembimbing II yang telah memberi bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini..
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan ijin riset kepada penulis.
5. Semua pihak yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas budi baik kalian semua.

Semoga segala budi baik mereka senantiasa mendapat balasan dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca, khususnya bagi mereka yang bergerak dalam bidang hukum.

Semarang, Januari 2017

Penulis

SUJITO

ABSTRAK

Bahwa akhir-akhir ini banyak peristiwa tindak pidana dengan pembuktian dengan Alat Buti dan Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 39 KUHAP yang ada kaitannya dengan Perbuatan Tindak Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 365 KUHP perlu kajian hukum secara mendalam, mengingat kejahatan akhir-akhir ini khususnya pencurian dengan kekerasan sering terjadi dan dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, untuk itu penyidik dan / atau aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penulisan ini meneliti tentang Alat bukti dan Barang Bukti dalam Pembuktian Hukum Pidana serta tentang Bagaimana Pelaksanaan Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap dan Bagaimana Pengembalian barang bukti yang telah disita setelah adanya Putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap. Apabila terhadap Barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dikembalikan kepada orang yang paling berhak, Maka Jaksa selaku pelaksana putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap harus segera mengembalikannya, namun kenyataannya didalam proses pengembalian Barang Bukti tersebut menemui banyak kendala dan hambatan, sehingga pengembalian Barang Bukti yang disita dikembalikan kepada yang berhak, sebagaimana dimaksud Pasal 46 KUHAP Jo Pasal 194 KUHAP setelah ada putusan hakim

Untuk dapat memenuhi karya ilmiah, maka penulisan skripsi hukum ini tidak lepas dari apa yang disebut penelitian, yang menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis, bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada atau masih menjadi keragu-raguan. Pada hakekatnya penelitian ini merupakan usaha manusia dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam penelitian tersebut diperlukan adanya fakta-fakta dan data-data guna pembuktian, yang kemudian diolah, dianalisa untuk memecahkan masalah (*problem solving*) persoalan yang timbul yang diakibatkan dari pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 365 KUHP.

Kata kunci : Barang bukti, tindak pidana, pencurian dengan kekerasan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Pembuktian Hukum Pidana	9
B. Orang-orang yang Terlibat Dalam Hukum Acara Pidana.....	11
C. Pelimpahan Berkas Perkara Ke Pengadilan	19
D. Barang Bukti dalam Proses Pidana	25
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Metode Pendekatan	39
B. Spesifikasi Penelitian	40
C. Teknik Sampling	40
D. Teknik Pengumpulan Data/Sumber Data	40
E. Analisis Data	42

	Halaman
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Bagaimana Pelaksanaan putusan Hakim yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap khususnya terhadap barang bukti.....	44
B. Bagaimana Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Yang disita Setelah Adanya Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Beserta Hambatannya	57
 BAB V PENUTUP	 61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA